



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070  
Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 29 Maret 2018

No : 111 /III/2018

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth:  
PT BANK BTPN Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**" disingkat "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
Pukul : 10.12 WIB s/d 11.29 WIB  
Tempat : The Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan  
Jl.DR.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E1.1 No.1  
Jakarta 12950

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2018.
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

6. Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.500.000.000.000.- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).
  7. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.
  8. Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.
- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK nomor 32/POJK.04/2014") juncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. **Pengumuman** kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" terbit pada tanggal 20 Pebruari 2018 serta situs Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.
  2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham **mengenai** penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama tersebut di atas, terbit pada tanggal 7 Maret 2018 serta situs Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.
- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI**
- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Direktur Utama (Independen):    | JERRY NG                     |
| Wakil Direktur Utama            | : ONGKI WANADJATI DANA       |
| Direktur Kepatuhan (Independen) | : ANIKA FAISAL               |
| Direktur                        | : KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR |
| Direktur                        | : ARIEF HARRIS TANDJUNG      |
| Direktur                        | : WOLF ARNO KLUGE            |
- Sedangkan anggota Direksi lainnya, yaitu DJEMI SUHENDA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan tidak hadir dalam Rapat.

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

(Independen)

: MARI ELKA PANGESTU

Komisaris (Independen)

: IRWAN MAHJUDIN HABSJAH;

Komisaris (Independen)

: ARIEF TARUNAKARYA  
SUROWIDJOJO

Komisaris

: CHOW YING HOONG

Komisaris

: SHINICHI NAKAMURA

## PEMEGANG SAHAM

- a. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION pemegang 2.336.114.903 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh TSUYOSHI YAMAGUCHI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2018;
  - b. SUMMIT GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT pemegang 1.168.057.451 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh JAECHOL PARK berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2018;
  - c. MASYARAKAT sejumlah 454.339.404 saham dalam Perseroan.
- D. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 3.958.511.758 saham atau 68,903% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.480.287.257 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- E. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam seluruh mata acara Rapat tersebut telah diberikan kepada pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham.
- F. Jumlah Pemegang Saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat dan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- pada mata acara pertama tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara kedua tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara ketiga tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara keempat tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara kelima tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara keenam tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara ketujuh tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
  - pada mata acara kedelapan tidak terdapat pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara

(voting) dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk” tertanggal 29 Maret 2018 nomor 95, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 0 atau 0,000%

Abstain: 0 atau 0,000%

Setuju: 100%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. **Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang termuat dalam buku “Laporan Tahunan 2017” yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & Rekan dengan pendapat bahwa wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana yang termuat dalam buku “Laporan Tahunan 2017”.**
3. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk semua tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk semua tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.”**

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 0 atau 0,000%

Abstain: 0 atau 0,000%

Setuju: 100%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. **Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.220.886.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta Rupiah).**
2. **Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.220.886.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta Rupiah) sebagai berikut:**
  - (A) **Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang**

saham seluruhnya berjumlah Rp574.509.000.000,- juta (lima ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan juta Rupiah) atau Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dengan ketentuan bahwa :

- a. atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen, dan
  - b. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2017, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) (i) menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen untuk tahun buku 2017, dan (ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2017, segala sesuatu dengan mematuhi ketentuan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
- (B) Sisa dari laba bersih akan dibukukan sebagai laba yang ditahan (*retained earnings*) sebesar Rp646.377.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar, tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah).”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 0 atau 0,000%

Abstain: 0 atau 0,000%

Setuju: 100%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri WOLF ARNO KLUGE selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan Direktur di Perseroan.
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

**Direktur Utama**

(Independen) : JERRY NG  
Wakil Direktur Utama : ONGKI WANADJATI DANA  
Wakil Direktur Utama : DJEMI SUHENDA

**Direktur Kepatuhan**

(Independen) : ANIKA FAISAL  
Direktur : KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR  
Direktur : ARIEF HARRIS TANDJUNG

**DEWAN KOMISARIS**

**Komisaris Utama**

(Independen) : MARI ELKA PANGESTU  
Komisaris (Independen) : IRWAN MAHJUDIN HABSJAH;  
Komisaris (Independen) : ARIEF TARUNAKARYA  
SUROWIDJOJO

**Komisaris** : CHOW YING HOONG

**Komisaris** : SHINICHI NAKAMURA

dengan ketentuan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. menyatakan kembali keputusan dalam butir 1, dan 2 yang diambil dalam mata acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris;
  - b. memberitahukan/melaporkan dan mendaftarkan keputusan mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan yang diambil dalam mata acara ketiga dari Rapat kepada instansi yang berwenang;
  - c. untuk urusan tersebut di atas, menghadap kepada instansi, badan atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, formulir, surat dan dokumen apapun, singkatnya melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka melaksanakan pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan.

Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ketiga ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau ditarik kembali.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 55.017.891 atau 1,390%

Abstain: 82.058.400 atau 2,073%

Setuju: 3.821.435.467 atau 96,537%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 3.903.493.867 atau merupakan 98,610% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta besarnya jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang akan dibayarkan dalam tahun 2018, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Sirkuler Resolusi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan No. PS/RNC/001/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/004/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang akan dibayarkan dalam tahun 2018, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan

bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

3. Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2018 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku dihitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak dapat dibatalkan.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 0 atau 0,000%

Abstain: 0 atau 0,000%

Setuju: 100%

sehingga dengan demikian: “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) (diluar pajak & *out-of-pocket expenses*).
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menunjuk Akuntan Publik dari KAP TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (PwC) untuk mengaudit Laporan Keuangan 31 Desember 2018 ;
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2018 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan laporan tentang “Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II

Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).”

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 40.148.607 atau 1,014%

Abstain : 0 atau 0,000%

Setuju: 3.918.363.151 atau 98,986%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 3.918.363.151 atau merupakan 98,986% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015) , yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 (RUPS-LB 2015) , Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016) serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017).
  2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :
    - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi jumlah Rp4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016 dan RUPS-T 2017.
    - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
    - c. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak disetujui oleh Rapat dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatunya dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang

**Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.”**

Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:

Pemegang saham yang memberikan suara:

Tidak Setuju: 40.148.607 atau 1,014%

Abstain : 0 atau 0,000%

Setuju: 3.918.363.151 atau 98,986%

sehingga dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak 3.918.363.151 atau merupakan 98,986% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. **Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017).**
2. **Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):**
  - a. **Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016 an RUPST-2017.**
  - b. **Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.**
  - c. **Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.**

**-Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak disetujui oleh Rapat dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatunya dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.**

3. Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diputuskan dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam mata acara ketujuh Rapat.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



**ASHOYA RATAM, SH, MKn**

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan